

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada point a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN TENTANG KEUANGAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan

BAB II
KEDUDUKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur dibebaskan dari jabartan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Slama menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebagai Gubernur atau Wkail Gubernur dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tunjangan Jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara;
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara serta pendapatan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharanya;

- (2) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi tanpa suatu kewajiban apapun dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Provinsi dituangkan dalam berita acara serah terima selambat-lambatnya diserahkan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan kendaraan dinas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya sesuai kebutuhan masing-masing.
- (2) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan atau apabila telah memenuhi persyaratan dapat dialihkan kepemilikannya melalui proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan:

- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventarisasi rumah jabatan;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, tunjangan cacat dan uang duka bagi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta anggota keluarganya;
- f. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur berikut atribut-atributnya;
- h. biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penganggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan biaya penunjang lainnya.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,75%;
- b. di atas Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar 1%.

- c. di atas Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0.75%.
- d. di atas Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0.40%.
- e. di atas Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling tinggi sebesar 0.25%.
- f. di atas Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0.15%.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto,

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 6 September 2004

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Dto,

H. MAHYUDDIN NS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 12 SERIE E**